



PUTUSAN

Nomor : 0171/Pdt.G/2010/PA.Pkp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

B bin S, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di jalan Masjid RT.004 RW.001 Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN :

PY binti A. K, umur 30 tahun, agama Islam,

pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu di jalan Pasar Ikan Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan di persidangan;



Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor : 0171/Pdt.G/2011/PA.Pkp.
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara Nomor : 0171/Pdt.G/2011/Pkp. tanggal 02 Mei 2011 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 18 Januari 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 022/22/I/2008 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 022/22/I/2008 tanggal 06 April 2011, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan *sighat ta'lik* ;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon berstatus Duda dengan 1 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Pemohon sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di daerah Pasir Putih Pangkalpinang selama kurang lebih 3 bulan dan setelah itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 minggu, akan tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah:



- Termohon sering berbuat kasar dengan orangtua Termohon bahkan Termohon tidak patuh kepada orangtua Termohon;
Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor: 0171/Pdt.G/2011/PA.Pkp.
- Pemohon sering menasehati Termohon untuk patuh kepada orangtua namun Termohon tetap mengulangi perbuatan tersebut;
- 6. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
- 7. Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- 8. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan Juli 2008, disebabkan karena Termohon sering berbuat kasar dan melawan orangtua Termohon sendiri meskipun Pemohon menasehati Termohon untuk tidak berbuat kasar kepada orangtua Termohon namun nasehat tersebut hanya sia-sia saja akhirnya, Pemohon tidak tahan lagi dengan kelakuan Pemohon terhadap orangtua Termohon yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah yang lamanya telah berjalan kurang lebih 2 tahun;
- 9. Bahwa, sejak pisah rumah kurang lebih 2 tahun antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia;
- 10. Bahwa, selama ini Pemohon sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon namun usaha Pemohon



tersebut tidak ada hasilnya sehingga Pemohon putus asa dan Pemohon sudah bertekad untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Pangkalpinang;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
11. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (BELLINI bin SUHARDI) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (PITRIYA YANTI binti A. KARIM) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Termohon bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis menganjurkan agar Pemohon



mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 022/22/I/2008 tanggal 6 April 2011 (P.1);

Asli Surat Keterangan Nomor : 06/Ket/23- BI/IV/2011 tanggal 26 April 2011 (P.1);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi- saksi, yaitu:

Nama : YUSI YUDAWATI binti SUHARDI, Saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, hubungan Saksi dengan Pemohon adalah saudara kandung;

Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon;

Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri akan tetapi belum ada anak;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Pasir Putih Pangkalpinang selama lebih kurang 3 bulan;

Bahwa, Pemohon dengan Termohon rukun selama lebih kurang seminggu, setelah itu itu terjadi perselisihan;

Bahwa, penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak patuh pada Pemohon dan orang tua Termohon;

Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang satu tahun karena



Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor: 0171/Pdt.G/2011/PA.Pkp
Termohon pergi dan tidak diketahui lagi alamatnya;

Bahwa, Pemohon dan keluarga Pemohon telah mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak ketemu;

Bahwa, Saksi dan keluarga telah berusaha memberi saran kepada Pemohon agar bersabar akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

Nama : SALMIATI binti SARKOWI, Saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Saksi adalah ibu kandung Termohon;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Saksi di Kelurahan Pasir Putih Pangkalpinang selama lebih kurang 3 bulan;

Bahwa, Pemohon dengan Termohon rukun selama lebih kurang seminggu, setelah itu itu terjadi perselisihan;

Bahwa, penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak patuh pada Pemohon dan orang tua Termohon;

Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang satu tahun karena Termohon pergi dan tidak diketahui lagi alamatnya;

Bahwa, Pemohon dan keluarga Pemohon telah mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak ketemu;

Bahwa, Saksi dan keluarga telah berusaha member saran kepada Pemohon agar bersabar akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan



dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor: 0171/Pdt. G/2011/PA.Pkp.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Januari 2008 hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Termohon berdomisili diwilayah Pangkalpinang oleh karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus setelah perkawinan berlangsung selama ± satu minggu disebabkan karena Pemohon tidak suka Termohon berbuat kasar dan tidak patuh pada orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan



bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi nama YUSI YUDAWATI binti SUHARDI dan SALMIATI binti SARKOWI, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus (berkepanjangan) sejak satu minggu perkawinan Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon tidak suka atas kelakuan Termohon yang selalu berbuat kasar tidak patuh pada orang tua Termohon, dan sebagai puncaknya sejak bulan Juli 2008 sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak saling perdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Pemohon dengan Termohon yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan



lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dibawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) *RBg* karena Termohon tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu *raj'i* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang- undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor: 0171/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;

Memberi izin kepada Pemohon (B bin S) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (PY binti A. K) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1432 Hijriyah, oleh Drs. MARDANI, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Dra. FARIDAH dan Drs. SUHARDI sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh YUSRA CHAMISI, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

Drs. MARDANI
HAKIM ANGGOTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor: 0171/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. SUHARDI

Dra. FARIDAH

PANITERA PENGGANTI,

YUSRA CHAMISI, SH.

Perincian biaya perkara :	
Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 25.000,-
Relaas	: Rp. 200.000.-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 266.000,-